

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, penulis akan menyimpulkan 2 (dua) hal yang menjadi jawaban atas permasalahan dari penelitian ini. *Pertama*, RUU HIP tidak mendukung Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* Indonesia. Hal ini karena RUU HIP dirancang dengan berpedoman pada Pancasila 1 Juni 1945 dan bukan pada Pancasila 18 Agustus 1945. Dengan berpedoman pada Pancasila 1 Juni 1945, maka RUU HIP bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* Indonesia.

Pengaturan mengenai Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Ketentuan mengenai substansi dari Pancasila dijelaskan dalam bagian Penjelasan Pasal 2 yang menyebutkan bahwa Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila yang sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang terdiri dari Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain, Pasal 2 ini mengatur bahwa Pancasila yang menjadi *Staatsfundamentalnorm* Indonesia adalah Pancasila 18 Agustus 1945 yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pendapat mengenai RUU HIP berpedoman pada Pancasila 1 Juni 1945 dan bukan Pancasila 18 Agustus 1945 disimpulkan oleh penulis dengan mengacu pada fakta bahwa RUU HIP dibuat atas usulan dari Fraksi PDIP di Badan Legislasi DPR, dimana PDIP sendiri adalah partai ideologis dengan ideologi Pancasila 1 Juni 1945. Jejak Pancasila 1 Juni 1945 dalam substansi RUU HIP dapat dilihat dari apa yang tercantum dalam Pasal 7 RUU HIP yang di dalamnya mengatur mengenai Trisila dan Ekasila.

Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa RUU HIP tidak mendukung Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* Indonesia karena dirancang menggunakan Pancasila yang tidak diakui oleh negara dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* Indonesia.

Menyambung dari apa yang sudah diuraikan di atas, penulis akan masuk ke dalam jawaban atas permasalahan penelitian yang *kedua*, yaitu bahwa RUU HIP perlu dibatalkan. Alasan penulis berpendapat bahwa RUU HIP perlu dibatalkan adalah selain karena RUU HIP tidak mendukung Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* Indonesia, juga karena pertimbangan atas dampak yang dapat ditimbulkan apabila RUU HIP disahkan. Mengesahkan RUU HIP akan berdampak pada sistem peraturan perundang-undangan karena dalam substansi RUU HIP terdapat penjabaran mengenai Pancasila yang merupakan sumber hukum itu sendiri, dan Pancasila yang dimaksud pun bukanlah Pancasila yang diakui oleh negara. Selain itu, mengesahkan RUU HIP juga akan membangkitkan sensitivitas publik karena adanya perbedaan ideologi dan adanya pandangan akan ancaman sekularisme.

Dampak dari disahkannya RUU HIP ini harus ditanggapi dengan serius karena hal ini menyangkut ideologi negara, Pancasila, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum atau *Staatsfundamentalnorm* Indonesia. Mengesahkan undang-undang yang dapat mengacaukan sistem peraturan perundang-undangan adalah sesuatu yang sangat harus dihindari. Membangkitkan sensitivitas publik juga bukan suatu tindakan yang pintar karena dapat memecah belah masyarakat Indonesia dan merusak hubungan serta kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintah. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa RUU HIP perlu dibatalkan karena mengesahkan RUU HIP akan menimbulkan lebih banyak kerugian dibandingkan dengan manfaat yang dapat dirasakan apabila RUU HIP disahkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, saran yang dapat diberikan oleh penulis antara lain:

1. RUU HIP perlu dibatalkan agar tidak mengacaukan sistem peraturan perundang-undangan yang ada dan demi mencegah adanya pertarungan ideologi;
2. Ide-ide untuk mengatur mengenai penjabaran nilai-nilai Pancasila selain yang tercantum dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 untuk ke depannya juga sebaiknya tidak ada lagi karena Pancasila merupakan *Staatsfundamentalnorm* Indonesia dan menjabarkan Pancasila dengan undang-undang sama saja menurunkan nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara;
3. Membuat aturan baru mengenai pembangunan nasional tidak diperlukan karena sudah ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (RPJPN 2005-2025);
4. Menguatkan kelembagaan BPIP dengan undang-undang juga tidak diperlukan karena keberadaan dan tugas-tugas BPIP sebagai sistem pendukung kerja Presiden sudah cukup dengan apa yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara - Jilid 1*. Jakarta: Sekretariat Jenderan dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Indranti, Maria Farida. 2019. *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*. Jakarta: Kanisius.
- Kartohadiprodjo, Soediman. 2010. *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Jakarta: Gatra Pustaka.
- Latif, Yudi. 2015. *Negara Paripurna*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2015. *Revolusi Pancasila*. Jakarta: Mizan Media Utama.
- _____. 2020. *Wawasan Pancasila (Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan)*. Jakarta: Mizan Anggota IKAPI.
- Pranarka, A. M. W. 1985. *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*. Jakarta: CSIS.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1995. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia - Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 - 22 Agustus 1945*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sidharta, Bernard Arief. 2009. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sudiarja, A, dkk. 2006. *Karya Lengkap Driyarkara (Esai-Esai Pemikir Yang Terlibat Penuh Dalam Perjuangan Bangsanya)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal ilmiah:

- D. Nicky Fahrizal. Pertimbangan Aspek Hukum terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila. *CSIS Commentaries* PSC-008-ID. Juli 2020.
- Danang Risdiarto. Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi di Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 15 No. 01. Maret 2018.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Haluan Ideologi Pancasila. Jakarta: Badan Legislasi DPRRI. 2020.

Rd. Datoek A. Pachoer. Sekularisasi dan Sekularisme Agama. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Jurnal Agama dan Lintas Budaya Vol. 1 No. 1. September 2016.

Peraturan perundang-undangan:

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

_____. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

_____. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

_____. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Lain-lain:

Achmad Nasrudin Yahya. Polemik RUU HIP dan Keputusan Pemerintah Menunda Pembahasannya. <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/17/06040231/polemik-ruu-hip-dan-keputusan-pemerintah-menunda-pembahasannya?page=all>.

Aida Mardatillah. Ini Dia Kritikan Ormas Keagamaan Terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee488cc51c/ini-dia-kritikan-ormas-keagamaan-terkait-ruu-haluan-ideologi-pancasila?page=2>.

Akbar Bhayu Tamtomo. 5 Alasan Mengapa RUU HIP Mendapat Penolakan Berbagai Pihak. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/25/15320006/5/5-alasan-mengapa-ruu-hip-mendapat-penolakan-berbagai-pihak?page=all>.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pengamat Sepakat Perlunya Penguatan Kelembagaan Pembinaan Ideologi Pancasila. <https://bpip.go.id/bpip/berita/>

[988/85/pengamat-sepakat-perlunya-penguatan-kelembagaan-pembinaan-i
deologi-pancasila.html](#).

Christie Stephanie. Mega: Negara Akui Pancasila 1 Juni sebagai Ideologi Bangsa.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170110120959-32-185232/mega-negara-akui-pancasila-1-juni-sebagai-ideologi-bangsa>.

Felix Nathaniel. Gigihnya PDIP Menggolkan RUU HIP & Kans Pancasila Jadi Alat Politik. <https://tirto.id/gigihnya-pdip-menggolkan-ruu-hip-kans-panca-sila-jadi-alat-politik-fNeD>.

Fitria Chusna Farisa. Kritik MUI Terhadap RUU HIP: Sekuler dan Ateistik.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/15/15584661/kritik-mui-terhadap-ruu-hip-sekuler-dan-ateistik?page=all>.

Gurupendidikan. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959. <https://www.gurupendidikan.co.id/isi-dekrit-presiden/>.

Kiswondari. RUU HIP Berpotensi Timbulkan Konflik Antarnorma. <https://nasional.sindonews.com/read/79770/12/ruu-hip-berpotensi-timbulkan-konflik-antarnorma-1592975171>.

Marsi Edon. Kritik RUU Haluan Ideologi Pancasila, dari DPD, Kelompok Islam hingga Partai Politik. <https://indonews.id/artikel/30391/Kritik-RUU-Haluan-Ideologi-Pancasila-dari-DPD-Kelompok-Islam-hingga-Partai-Politik>.

Mohammad Arief Hidayat. PA 212 Tuntut 'Syariat Islam' Dimasukkan dalam Pancasila. https://www.viva.co.id/berita/politik/1279860-pa-212-tuntut-syariat-islam-dimasukkan-dalam-pancasila?page=3&utm_medium=page-3.

Nawir Arsyad Akbar dan Ali Mansur. Benarkah Ada Upaya Sekularisasi di RUU HIP?. <https://republika.co.id/berita/qbqljn487/benarkah-ada-upaya-sekularisasi-di-ruu-hip>.

PSHK FH UII. Sikap Akademik PSHK FH UII terhadap Rancangan UndangUndang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). <https://pshk.uii.ac.id/wp-content/uploads/2020/06/Sikap-Akademik-PSHK-FH-UII-Terhadap-RUU-HIP-1.pdf>.

Warta Ekonomi. Siapa Saja Pendukung RUU HIP di DPR?. <https://www.wartaekonomi.co.id/read289916/siapa-saja-pendukung-ruu-hip-di-dpr>.